
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

PIAGAM KOMITE INVESTASI
INVESTMENT COMMITTEE CHARTER

PIAGAM KOMITE INVESTASI

INVESTMENT COMMITTEE CHARTER

A. Pendahuluan

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Investasi (atau dapat disebut juga sebagai "KI"), posisi Komite Investasi dalam PT Provident Investasi Bersama Tbk ("PALM"), serta tanggung jawab Komite Investasi.

B. Misi

Memberikan rekomendasi yang profesional dan independen kepada Direksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi, realisasi investasi dan divestasi yang dilakukan oleh PALM.
2. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan kinerja PALM dalam kegiatan investasi dan kinerja perusahaan anak maupun Perusahaan Asosiasi/Perusahaan *Investee (Investee Company)*.
3. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan profil risiko PALM sebagai akibat dari kegiatan investasi yang dilakukan PALM.

C. Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- (i) Anggota Komite Investasi terdiri dari seluruh anggota Direksi dan pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh

A. Introduction

This Charter aims to set out the mission and scope of works for the Investment Committee (or alternatively known as the "IC"), the position of the Investment Committee in PT Provident Investasi Bersama Tbk ("PALM"), as well as the responsibilities of the Investment Committee.

B. Mission

To provide professional and independent recommendation to the Board of Directors in matters related to the following:

1. *Investment, realization of investment and divestment activities of PALM.*
2. *Systems and procedures, as well as the implementation of such systems and procedures, in areas related to the monitoring of PALM's performance in investment activities and of subsidiaries' and/or Associate Companies' (Investee Company) performance.*
3. *Systems and procedures, as well as the implementation of such systems and procedures, in areas related to the monitoring of PALM's risk profile associated with PALM's investment activities.*

C. Organization

1. Organization and Membership Structure

- (i) *The Investment Committee Members shall consist of the Board of Directors and individuals appointed by the*

Direksi (“**Anggota Komite Investasi**”).

*Board of Directors (“**Investment Committee Members**”).*

- (ii) Paling sedikit 1 (satu) orang dapat bertindak sebagai pengawas Komite Investasi (“**Pengawas Komite Investasi**”) yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi.
- (iii) Tugas Pengawas Komite Investasi adalah mengawasi dan memberikan arahan dan nasihat kepada Komite Investasi serta mengetahui keputusan investasi atau divestasi Komite Investasi.
- (iv) Para Anggota Komite Investasi dapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua Komite Investasi.
- (v) Apabila dirasa perlu, jumlah Anggota Komite Investasi dapat ditambah dengan mengikutsertakan tenaga ahli independen yang bukan merupakan baik anggota Dewan Komisaris maupun Direksi PALM.
- (vi) Komposisi Komite Investasi dicantumkan dalam Laporan Tahunan PALM.

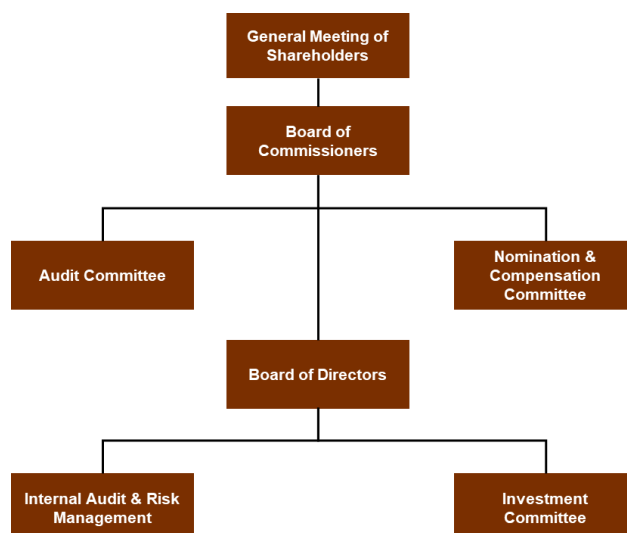
- (ii) *At least 1 (one) member shall act as the supervisor of the Investment Committee. (“**Investment Committee Supervisor**”) and appointed by the Board of Directors.*
- (iii) *The task of the Investment Committee Supervisor is to supervise and provide direction and advice to the Investment Committee as well as to acknowledge in the Investment Committee's investment or divestment decision.*
- (iv) *The Investment Committee Members shall elect one of their members to act as the Investment Committee Chairman.*
- (v) *When deemed necessary, the number of Investment Committee Members can be enlarged by including an independent expert who is not a member of the Board of Commissioners nor the Board of Directors of PALM.*
- (vi) *The composition of the Investment Committee shall be specified in the Annual Report of PALM.*

2. Kedudukan

Kedudukan Komite Investasi dalam struktur organisasi PALM adalah sebagai berikut:

2. Position

The position of the Investment Committee in the organization structure of PALM is as follows:



3. Persyaratan sebagai Anggota dan Pengawas Komite Investasi

Anggota dan Pengawas Komite Investasi harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- (i) Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi, dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (ii) Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab Komite Investasi.
- (iii) Pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan dan pengawasan aktivitas investasi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas investasi.
- (iv) Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan PALM dan terlepas dari pengaruh pihak

3. *Requirements to be the Investment Committee Members and Supervisor*

The Investment Committee Members and Supervisor should possess the following requirements and qualifications:

- (i) *High integrity, objectivity, dedication, and ethical standard, as well as good communication capability.*
- (ii) *Profound knowledge and a deep understanding of the duty and responsibility of Investment Committee.*
- (iii) *Comprehensive understanding of, among others, execution and monitoring of investment activity and management of risk associated with investment activity.*
- (iv) *Able to conduct his/her duty professionally and independently, solely for the benefit of PALM and not influenced by any parties whose interests may be in*

mana pun yang memiliki kepentingan yang dapat bertentangan dengan kepentingan PALM.

conflict with those of PALM's.

- (v) Mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

- (v) *Able to allocate adequate amount of time needed to conduct and accomplish his/her duties.*

4. Masa Kerja

Masa jabatan Anggota Komite Investasi tidak dapat melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun dan setiap Anggota Komite Investasi dapat diangkat kembali oleh Direksi apabila dianggap perlu dan sesuai kebutuhan.

4. Term of Office

The term of office for the Investment Committee Members shall not be longer than 2 (two) years and each Investment Committee Member may be re-appointed by the Board of Directors as deemed necessary and according to the requirements.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi yang profesional dan independen kepada Direksi atas investasi dan divestasi sebagai bagian dari kegiatan usaha dari suatu perusahaan investasi yang aktif.

D. Responsibility and Accountability

The Investment Committee has the responsibility to provide professional and independent recommendation to the Board of Directors on the investment and divestment as part of the normal course of business as an active investment company.

1. Tanggung Jawab Ketua Komite Investasi

Ketua Komite Investasi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan rapat Komite Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Investasi.

1. Responsibility of the Investment Committee Chairman

The Chairman of the Investment Committee is responsible for holding Investment Committee meeting in compliance with the provisions under the Investment Committee Charter.

2. Tanggung Jawab Anggota Komite Investasi

- (i) Menelaah materi rapat sebelum rapat Komite Investasi.
- (ii) Menghadiri rapat Komite Investasi.

2. Responsibility of the Investment Committee Members

- (i) *To review meeting material prior to the Investment Committee meeting.*
- (ii) *To attend Investment Committee meetings.*

- (iii) Untuk secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan Komite Investasi.

3. Tugas Komite Investasi

- (i) Memberikan rekomendasi yang profesional dan independen kepada Direksi, terkait kebijakan investasi PALM, yang mencakup, antara lain, kriteria investasi PALM dan profil risiko terkait.
- (ii) Menelaah dan memberikan rekomendasi atas proposal investasi atau divestasi yang diajukan oleh Direksi. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Investasi akan mempertimbangkan proposal tersebut dengan memperhatikan kebijakan investasi PALM yang berkaitan dengan strategi investasi, metrik keuangan, dan tujuan pengembaliannya.
- (iii) Sehubungan dengan investasi, Direksi akan memberikan kepada Komite Investasi (i) memorandum rinci yang menguraikan sifat/karakteristik investasi, (ii) proses yang telah dilakukan untuk mengevaluasi investasi, (iii) informasi keuangan historis dan informasi keuangan proyeksi terperinci, (iv) analisis terperinci tentang risiko dan manfaat yang terkait dengan investasi, dan (v) hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh Komite

- (iii) *To actively contribute to the Investment Committee activities.*

3. *Duties of the Investment Committee*

- (i) *To provide professional and independent recommendations to the Board of Directors, in matters related to PALM's investment policies, that encompass, among others, PALM's investment criteria and associated risk profile.*
- (ii) *To review and provide recommendations of investment or divestment proposals submitted by the Board of Directors. The Investment Committee shall consider such proposals with due regards to the investment policies of PALM relating to investment strategy, financial metrics, and return objectives, in order to make recommendations.*
- (iii) *With respect to any investment, the Board of Directors shall provide the Investment Committee with (i) a detailed memorandum outlining the nature/characteristic of the investment, (ii) the process which has been undertaken to evaluate the investment, (iii) detailed historical and projected financial information, (iv) a detailed analysis of the risks and benefits associated with the investment, and (v) any additional matters that the*

Investasi dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi.

Investment Committee must require to providing recommendations to the Board of Directors.

- (iv) Meninjau kinerja investasi PALM secara berkala. Komite Investasi harus diberikan pembaruan berkala atas kinerja investasi yang ada dengan cukup rinci untuk memungkinkan mereka memantau kinerja investasi tersebut.

- (iv) *To periodically review PALM's investment performance. Investment Committee shall be provided with regular updates of the performance of existing investments in sufficient detail to allow them to monitor the performance of those investments.*

4. Menjaga Kerahasiaan Informasi

Anggota Komite Investasi wajib menjaga kerahasiaan informasi, data, dan dokumen PALM, termasuk semua informasi, data, dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Confidentiality of Information

Investment Committee Members are obligated to keep the confidentiality of information, data, and documents of PALM, including all information, data, and document obtained in order to perform his/her duty and function.

E. Wewenang

- (i) Komite Investasi memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan dan informasi PALM yang terkait dengan kegiatan investasi.
- (ii) Komite Investasi berwenang untuk memberi nasihat kepada Direksi mengenai tata cara penanganan transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan atau melibatkan pihak terkait dan menunjuk pihak eksternal yang independen dan profesional untuk mendapatkan masukan mengenai transaksi tersebut. Komite Investasi juga akan memastikan bahwa proses tambahan yang diperlukan akan dilakukan untuk memenuhi

E. Authority

- (i) *Investment Committee has the authority to obtain full, free, and unlimited access to all PALM's policy and information related with investment activities.*
- (ii) *Investment Committee has the authority to advise the Board of Directors on the procedures for handling transactions that have potential conflict of interest or involve related parties and to appoint independent and professional external parties in order to get their inputs on the transactions. Investment Committee will also ensure that additional necessary processes shall be undertaken to comply with the OJK requirements for such transactions.*

persyaratan OJK atas transaksi tersebut.

- (iii) Apabila diperlukan, Komite Investasi dapat menunjuk pihak eksternal yang independen dan profesional, dengan biaya yang ditanggung oleh PALM, untuk memperoleh masukan.

- (iii) *As deemed necessary, Investment Committee can appoint independent and professional external parties, with expenses to be paid by PALM, in order to obtain inputs.*

F. Rapat Komite Investasi

F. Investment Committee Meeting

- (i) Komite Investasi akan bertemu setiap triwulan atau pada waktu-waktu yang diperlukan dan dapat bertemu secara langsung, secara virtual atau dapat membuat keputusan melalui keputusan sirkuler.
- (ii) Komite Investasi dapat mengadakan rapat setiap saat, dengan direktur, karyawan atau unit kerja PALM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investasi, mengawasi kinerja investasi dan kinerja Perusahaan *Investee*, serta memantau risiko investasi.
- (iii) Rapat Komite Investasi dipimpin oleh Ketua Komite Investasi atau seorang Anggota Komite Investasi yang ditunjuk oleh Ketua Komite Investasi.
- (iv) Dalam hal Ketua atau salah seorang Anggota Komite Investasi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam rapat Komite Investasi, maka rapat Komite Investasi dipimpin oleh Anggota Komite Investasi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh

- (i) *Investment Committee will meet every quarter or at such times as required and may meet in person, virtually or may make decisions by circular resolution.*
- (ii) *Investment Committee may hold meeting at any time, with directors, employees or operating units of PALM which is responsible for executing investment, monitoring investment performance and Investee Company's performance, and monitoring investment risk.*
- (iii) *Investment Committee meetings are convened by the Chairman of the Investment Committee or an Investment Committee Member appointed by the Chairman of the Investment Committee.*
- (iv) *If the Chairman or one of the Investment Committee Members has a conflict of interest on matters to be decided in the Investment Committee meeting, another Investment Committee Member without a conflict of interest is appointed by all Investment Committee Members to convene the Investment Committee Meeting.*

seluruh Anggota Komite Investasi.

- | | |
|---|--|
| <p>(v) Pengambilan keputusan dalam memberikan rekomendasi untuk melakukan investasi atau divestasi harus disetujui dengan suara bulat oleh Komite Investasi.</p> <p>(vi) Apabila ternyata terdapat benturan kepentingan antara Anggota Komite Investasi dengan hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat Komite Investasi maupun setiap keputusan lainnya yang dibuat oleh Komite Investasi, Anggota Komite Investasi tersebut tidak berhak memberikan suara pada rapat Komite Investasi dan/atau keputusan-keputusan lainnya.</p> <p>(vii) Anggota Komite Investasi yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dikarenakan mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam rapat Komite Investasi akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Komite Investasi yang berhak mengeluarkan suara.</p> <p>(viii) Hasil Rapat Komite Investasi wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat.</p> | <p>(v) <i>The decision making in providing recommendations to make investments or divestments must be approved unanimously by the Investment Committee.</i></p> <p>(vi) <i>When there is a conflict of interest between the Investment Committee Member and matters to be decided in the Investment Committee meeting or any other decisions made by the Investment Committee, such Investment Committee Member is not entitled to vote at the Investment Committee meeting and/or other decisions.</i></p> <p>(vii) <i>The abstained Investment Committee Member due to a conflict of interest on the matter to be decided at the Investment Committee meeting shall be considered to have cast a vote as per the majority vote of the Investment Committee entitled to vote.</i></p> <p>(viii) <i>The result of the Investment Committee Meeting should be documented in minutes of meeting.</i></p> |
|---|--|

G. Penutup

- (i) Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- (ii) Piagam ini akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan.

(Sisa bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

G. Closing

- (i) *This Charter becomes effective on the date specified.*
- (ii) *This Charter will be evaluated regularly for adjustment.*

(This remaining page is intentionally left in blank)

UNTUK DICERMATI Piagam Komite Investasi ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	<i>DISCLAIMER</i> <i>This Investment Committee Charter is signed and ratified in both English language and Indonesian language version.</i> <i>If there is inconsistency between the Indonesian language and English language, the Indonesian language version shall prevail.</i>
--	---